



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700/ 108.3 /ITDAPROV.IV/2024
Tanggal : 30 AGUSTUS 2024



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS KOPERASI, USAHA KOPERASI MENENGAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : 700 /102.2/ Itdaprov/2024**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi, UKM Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00517/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi UKM 2023

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,64	6,96	11,59	23,19
Pengukuran Kinerja	30	5,02	7,53	12,55	25,10
Pelaporan Kinerja	15	2,79	4,19	6,99	13,97
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,67	5,50	9,16	18,33
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,12	24,18	40,29	80,59

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2023, nilai tersebut **80,59 (delapan puluh koma lima puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**, sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Koperasi UKM tahun 2022 adalah **75,89 (tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan)** kategori **"BB" (Sangat Baik)**.

Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP tahun mendatang.

**INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Bab I. PENDAHULUAN	
A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	1
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	2
G. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	4
BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI	
A. Hasil Evaluasi	
1. Perencanaan Kinerja	5
2. Pengukuran Kinerja.....	5
3. Pelaporan Kinerja.....	5
4. Akuntabilitas Kinerja Internal	6
B. Rekomendasi	6
BAB III. PENUTUP	
A. Kesimpulan	7
B. Saran.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 462/KPTS/2024 tanggal 10 Juli 2024 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Surat Tugas Inspektur Nomor 700/00517/ST/ITDAPROV.IV/2024 tanggal 05 Juli 2024, melakukan Evaluasi AKIP pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui implementasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan Perangkat Daerah serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP.

Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi AKIP
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP dan
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Penilaian pelaporan kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan dampak dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja
5. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah :

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh perangkat daerah secara mandiri (mengisi lembar LKE). Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun *digital meeting*.

3. Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat daerah.

F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemeritahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Sementara, UPTD Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang penelitian perkoperasian usaha kecil dan menengah.

2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dan kebijakanteknis;
- b) Penyelenggaraan pembinaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c) Penyelenggaraan proses pengesahan pengadministrasian Badan Hukum Koperasi;
- d) Pengkoordinasian kegiatan dan fasilitasi di bidang pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- e) Pengkoordinasian Penatausahaan, dan Pengamanan Barang Milik Negara/Daerah;
- f) Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan sesuai yang tercantum pada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 yaitu : Sumatera Selatan Maju Untuk Semua

b. MISI

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan. Dari 5 (lima) Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang ada maka Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan mendukung Misi ke-1 (satu) yaitu "Membangun Sumsel berbasis ekonomi kerakyatan yang didukung sektor pertanian, industri, dan UMKM yang tangguh untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan baik diperkotaan maupun perdesaan."

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Evaluasi / Hasil Tindak Lanjut
1	Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (<i>cascade down</i>) kinerja ke dalam dokumen perencanaan (IKU, Renstra, Renja, PK) Perangkat Daerah	Menyelaraskan penjabaran (<i>cascade down</i>) kinerja ke dalam dokumen perencanaan (IKU, Renstra, Renja, PK) pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi

		Sumatera Selatan (Selesai)
2	Melakukan pengukuran/perhitungan target per tahun berbasis data yang memadai, argumen dan perhitungan yang logis pada masing-masing indikator kinerja	Menghitung target kinerja pada Dinas Koperasi dan UKM sesuai dengan data (Selesai)
3	Melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja dengan memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi)	Menyusun penggunaan teknologi informasi untuk perhitungan kinerja (Dalam Proses)
4	Melakukan evaluasi internal secara berkala terhadap capaian kinerja dan memanfaatkan capaian kinerja untuk pengendalian dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang	Melakukan evaluasi kinerja secara berkala setiap 3 bulan (Selesai)
5	Hasil pengukuran capaian kinerja agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> bagi pegawai yang berkinerja baik dan <i>punishment</i> bagi pegawai yang berkinerja dibawah standar yang ditetapkan	Menyusun kebijakan terkait dengan pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terkait dengan pencapaian kinerja (Dalam Proses)
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi semua hasil tindak lanjut dari rekomendasi APIP	Menyusun LKJIP Dinas Koperasi, UKM Tahun 2023 sesuai dengan rekomendasi APIP (Selesai)
7	Melakukan evaluasi terhadap rencana aksi kinerja secara berkala untuk perbaikan kinerja berbasis teknologi (aplikasi)	Melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala menggunakan teknologi informasi (Dalam Proses)

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024, nilai tersebut **80,59 (delapan puluh koma lima puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja sudah sangat baik pada organisasi perangkat daerah. Adapun hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut:

Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total Nilai
		1 (20%) Keberadaan	2(30%) Kualitas	3(50%) Pemanfaatan	
Perencanaan Kinerja	30	4,64	6,96	11,59	23,19
Pengukuran Kinerja	30	5,02	7,53	12,55	25,10
Pelaporan Kinerja	15	2,79	4,19	6,99	13,97
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	3,67	5,50	9,16	18,33
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	16,12	24,18	40,29	80,59

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi 2023 sebagai berikut :

A. Hasil Evaluasi

1. Perencanaan Kinerja

Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah dan jangka pendek Renja tahun 2024 pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan telah disusun dan dipublikasikan melalui Website Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan tepat waktu dan sudah selaras dengan Dokumen Renstra 2022-2026 dan sudah berorientasi pada hasil. Renstra yang dilampirkan belum diformalkan kepala perangkat daerah. Dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja yaitu Rencana Aksi 2024 belum memuat target anggaran per Triwulan .

2. Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Surat Edaran Nomor 069/SE/BAPPEDA-V/2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026. Pengukuran kinerja Dinas Koperasi UKM Provinsi Sumatera Selatan telah dilakukan secara berkala akan tetapi pada pengukuran data kinerja yang telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) belum melampirkan sumber data Pengukuran Kinerja berupa Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau bukti dukung lainnya. Data dukung berupa Indikator Kinerja pada Renstra Provinsi juga perlu dilampirkan.

3. Pelaporan Kinerja

Dalam pelaporan kinerja Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan telah mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 060/047/SE/2023 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal namun belum didukung dengan data yang menunjukkan bahwa evaluasi dilaksanakan pada seluruh unit kerja, dan hasilnya telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja.

B. Rekomendasi

1. Agar dokumen perencanaan yang dilampirkan harus sudah diformalkan atau bertandatangan dari kepala Dinas Koperasi, UKM
2. Dalam membuat dokumen Rencana Aksi (renaksi) sebagai dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja, harus memuat target anggaran per Triwulan .
3. Agar dalam melakukan pengukuran kinerja penyesuaian (*refocusing*) melampirkan sumber data dukung berupa Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) perubahan atau data dukung lainnya.
4. Agar evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang dilaksanakan pada seluruh unit kerja didukung dengan data yang memadai.
5. Hasil evaluasi Kinerja Internal pada Dinas Koperasi, UKM agar dilaporkan secara tertulis dalam bentuk formal
6. Dilakukan penilaian berjenjang terhadap penilaian Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
7. Memanfaatkan hasil penilaian Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk efektivitas dan efisiensi kinerja.
8. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tahun 2023 yang masih dalam proses yaitu :
 - 1) Menyusun kebijakan terkait dengan pemberian *reward* dan *punishment* terkait dengan pencapaian kinerja
 - 2) Melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja secara berkala menggunakan teknologi informasi

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antar unit kerja dalam organisasi sehingga tujuan instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah **80,59 (delapan puluh koma lima puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"A" (Memuaskan)** sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan tahun 2023 adalah **75,89 (tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan)** masuk dalam kategori **"BB" (sangat baik)**.

B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang sehingga laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang